



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Peta Proses Bisnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis KPU Kabupaten Kutai Timur
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
menggambarkan tata hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar bagian di lingkungan
Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

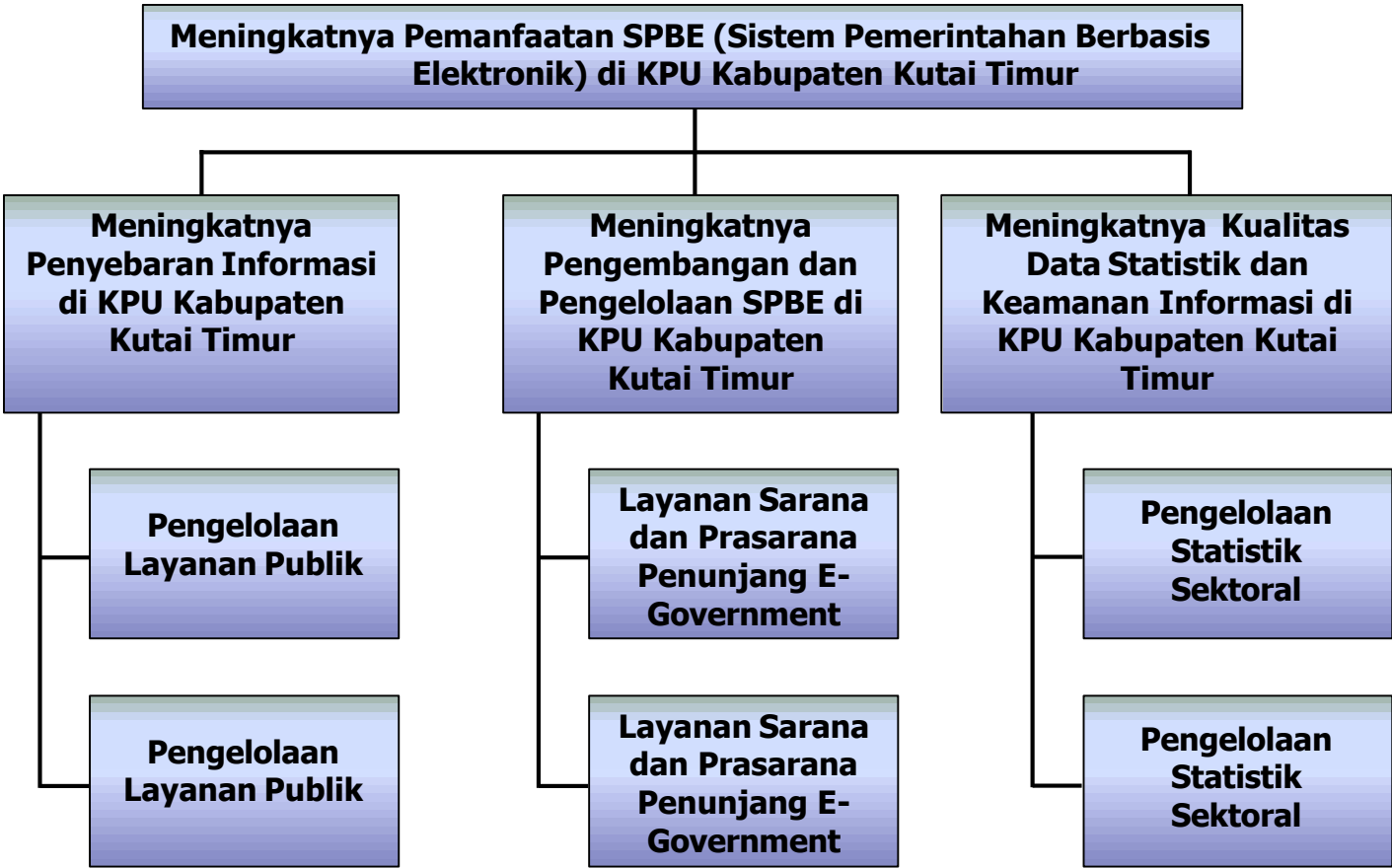
Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PETA PROSES BISNIS
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2026

PETA PROSES BISNIS
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026



Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Azis Ali Achmadi